

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah suatu kewajiban bagi rakyat kepada negara dengan memotong gaji/upah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Timbal balik yang didapatkan oleh rakyat akan dapat dirasakan secara tidak langsung, dimana pajak ini akan digunakan oleh pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga rakyat nantinya akan merasakan kesejahteraan dan kemakmuran yang semakin baik, makmur, dan sejahtera.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019:1).

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongan

Pajak di Indonesia berdasarkan golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifat

Pajak di Indonesia berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak Subjektif, pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dimana didalamnya terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.
- b. Pajak Objektif, pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut Pajak

Pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungut pajaknya dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2019:177).

2.2.2 Wajib Pajak Penghasilan 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168 Tahun 2023, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pensiunan;
- c. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
- d. Pegawai Tidak Tetap;
- e. Bukan Pegawai;
- f. Peserta Kegiatan;

g. Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai;

h. Mantan Pegawai;

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat / pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya.
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau menemukan langgana atau menjadi perantara;
10. Petugas penjaga barang dagang;
11. Agen Asuransi;

12. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang / penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan. Ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan kegiatan tertentu lainnya;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; atau
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168 Tahun 2023, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiunan atau penghasilan sejenisnya;
3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa :
 - a. Upah harian;

- b. Upah mingguan;
 - c. Upah satuan;
 - d. Upah borongan;
 - e. Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa :
- a) Honorarium;
 - b) Komisi;
 - c) Fee; dan
 - d) Imbalan sejenis.
6. Imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa :
- a) Uang saku;
 - b) Uang Representasi;
 - c) Uang rapat;
 - d) Honorarium;
 - e) Hadiah atau penghargaan; dan
 - f) Imbalan sejenis.
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai;
8. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa :
- a) Jasa produksi;

- b) Tantiem;
 - c) Gratifikasi sebagaimana diatur pada Undang - Undang Pajak Penghasilan.
 - d) Bonus;
 - e) Imbalan lain yang bersifat tidak lentur.
9. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan nama dan bentuk apapun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
 - b. Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
 - c. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
 - d. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - e. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja;

11. Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan 21

Berikut ini beberapa tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 :

1. Tarif pajak terbaru atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 2.1
Tarif Pph 21 Atas Dasar UU HPP Nomor 7 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d Rp60.000.000,00	5%
Di atas Rp60.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber : UU HPP No.7 Tahun 2021

Besarnya tarif PPh pasal 21 yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan lebih tinggi 20% dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi dengan tujuan mendorong wajib pajak agar lebih mematuhi dan taat akan kewajiban

perpajakanya. Sanksi tersebut berdasarkan pasal 21 ayat 5a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Tarif Efektif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Efektif Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif Pemotongan Pajak Penghasilan, atas Penghasilan yang berkaitan dengan Pekerjaan, Jasa atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, mengatur bahwa: Termasuk pengurangan pajak penghasilan. Tarif Efektifitas Rata-Rata yang diharapkan (TER) Direktorat Jendral Pajak memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam menghitung potongan PPh pasal 21 bagi setiap Wajib Pajak. Kredit PPh Orang Pribadi pasal 21 dengan Tarif Efektifitas Rata – rata (TER) mengelompokkan berdasarkan penghasilan harian dan bulanan menurut klasifikasi A,B, atau C. Tarif Efektif pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Tarif efektif bulanan; atau
- b. Tarif efektif harian.

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan terdiri atas :

- a) Kategori A

Kategori A atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:

- a. Tidak kawin tanpa tanggungan;
- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau

c. Kawin tanpa tanggungan.

b) Kategori B

Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:

- 1) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
- 2) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
- 4) Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.

c) Kategori C

Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Perincian atas tarif efektif bulanan dari masing – masing kategori beserta besaran penghasilan bruto bulanan untuk masing – masing tarif progresif yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Efektif Rata – Rata Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp5.400.000	0%
Di atas Rp5.400.000 sampai dengan Rp5.650.000	0,25%
Di atas Rp5.650.000 sampai dengan Rp5.950.000	0,50%
Di atas Rp5.950.000 sampai dengan Rp6.300.000	0,75%
Di atas Rp 6.300.000 sampai dengan Rp6.750.000	1%
Di atas Rp6.750.000 sampai dengan Rp7.500.000	1,25%
Di atas Rp7.500.000 sampai dengan Rp8.550.000	1,50%
Di atas Rp8.550.000 sampai dengan Rp9.650.000	1,75%
Di atas Rp9.650.000 sampai dengan Rp10.050.000	2%
Di atas Rp10.050.000 sampai dengan Rp10.700.000	2,25%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp10.700.000 sampai dengan Rp11.050.000	2,50%
Di atas Rp11.050.000 sampai dengan Rp11.600.000	3%
Di atas Rp11.600.000 sampai dengan Rp12.500.000	4%
Di atas Rp12.500.000 sampai dengan Rp13.750.000	5%
Di atas Rp13.750.000 sampai dengan Rp15.100.000	6%
Di atas Rp15.100.000 sampai dengan Rp16.950.000	7%
Di atas Rp16.950.000 sampai dengan Rp19.750.000	8%
Di atas Rp19.750.000 sampai dengan Rp24.150.000	9%
Di atas Rp24.150.000 sampai dengan Rp26.450.000	10%
Di atas Rp26.450.000 sampai dengan Rp28.000.000	11%
Di atas Rp28.000.000 sampai dengan Rp30.050.000	12%
Di atas Rp30.050.000 sampai dengan Rp32.400.000	13%
Di atas Rp32.400.000 sampai dengan Rp35.400.000	14%
Di atas Rp35.400.000 sampai dengan Rp39.100.000	15%
Di atas Rp39.100.000 sampai dengan Rp43.850.000	16%
Di atas Rp43.850.000 sampai dengan Rp47.800.000	17%
Di atas Rp47.800.000 sampai dengan Rp51.400.000	18%
Di atas Rp51.400.000 sampai dengan Rp56.300.000	19%
Di atas Rp56.300.000 sampai dengan Rp62.200.000	20%
Di atas Rp62.200.000 sampai dengan Rp68.600.000	21%
Di atas Rp68.600.000 sampai dengan Rp77.500.000	22%
Di atas Rp77.500.000 sampai dengan Rp89.000.000	23%
Di atas Rp89.000.000 sampai dengan Rp103.000.000	24%
Di atas Rp103.000.000 sampai dengan Rp125.000.000	25%
Di atas Rp125.000.000 sampai dengan Rp157.000.000	26%
Di atas Rp157.000.000 sampai dengan Rp206.000.000	27%
Di atas Rp206.000.000 sampai dengan Rp337.000.000	28%
Di atas Rp337.000.000 sampai dengan Rp454.000.000	29%
Di atas Rp454.000.000 sampai dengan Rp550.000.000	30%
Di atas Rp550.000.000 sampai dengan Rp695.000.000	31%
Di atas Rp695.000.000 sampai dengan Rp910.000.000	32%

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023.

Tabel 2.3
Tarif Efektif Rata – Rata Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp6.200.000	0%
Di atas Rp6.200.000 sampai dengan Rp6.500.000	0,25%
Di atas Rp6.500.000 sampai dengan Rp6.850.000	0,50%
Di atas Rp6.850.000 sampai dengan Rp7.300.000	0,75%
Di atas Rp 7.300.000 sampai dengan Rp9.200.000	1%
Di atas Rp9.200.000 sampai dengan Rp10.750.000	1,50%
Di atas Rp10.750.000 sampai dengan Rp11.250.000	2%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp11.250.000 sampai dengan Rp11.600.000	2,50%
Di atas Rp11.600.000 sampai dengan Rp12.600.000	3%
Di atas Rp12.600.000 sampai dengan Rp13.600.000	4%
Di atas Rp13.600.000 sampai dengan Rp14.950.000	5%
Di atas Rp14.950.000 sampai dengan Rp16.400.000	6%
Di atas Rp16.400.000 sampai dengan Rp18.450.000	7%
Di atas Rp18.450.000 sampai dengan Rp21.850.000	8%
Di atas Rp21.850.000 sampai dengan Rp26.000.000	9%
Di atas Rp26.000.000 sampai dengan Rp27.700.000	10%
Di atas Rp27.700.000 sampai dengan Rp29.350.000	11%
Di atas Rp29.350.000 sampai dengan Rp31.450.000	12%
Di atas Rp31.450.000 sampai dengan Rp33.950.000	13%
Di atas Rp33.950.000 sampai dengan Rp37.100.000	14%
Di atas Rp37.100.000 sampai dengan Rp41.100.000	15%
Di atas Rp41.100.000 sampai dengan Rp45.800.000	16%
Di atas Rp45.800.000 sampai dengan Rp49.500.000	17%
Di atas Rp49.500.000 sampai dengan Rp53.800.000	18%
Di atas Rp53.800.000 sampai dengan Rp58.500.000	19%
Di atas Rp58.500.000 sampai dengan Rp64.000.000	20%
Di atas Rp64.000.000 sampai dengan Rp71.000.000	21%
Di atas Rp71.000.000 sampai dengan Rp80.000.000	22%
Di atas Rp80.000.000 sampai dengan Rp93.000.000	23%
Di atas Rp93.000.000 sampai dengan Rp109.000.000	24%
Di atas Rp109.000.000 sampai dengan Rp129.000.000	25%
Di atas Rp129.000.000 sampai dengan Rp163.000.000	26%
Di atas Rp163.000.000 sampai dengan Rp211.000.000	27%
Di atas Rp211.000.000 sampai dengan Rp334.000.000	28%
Di atas Rp334.000.000 sampai dengan Rp459.000.000	29%
Di atas Rp459.000.000 sampai dengan Rp555.000.000	30%

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023.

Tabel 2.4
Tarif Efektif Rata – Rata Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp6.600.000	0%
Di atas Rp6.600.000 sampai dengan Rp6.950.000	0,25%
Di atas Rp6.950.000 sampai dengan Rp7.350.000	0,50%
Di atas Rp7.350.000 sampai dengan Rp7.800.000	0,75%
Di atas Rp7.800.000 sampai dengan Rp8.850.000	1%
Di atas Rp8.850.000 sampai dengan Rp9.800.000	1,25%
Di atas Rp9.800.000 sampai dengan Rp10.950.000	1,50%
Di atas Rp10.950.000 sampai dengan Rp11.200.000	1,75%
Di atas Rp11.200.000 sampai dengan Rp12.050.000	2%
Di atas Rp12.050.000 sampai dengan Rp12.950.000	3%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp12.950.000 sampai dengan Rp14.150.000	4%
Di atas Rp14.150.000 sampai dengan Rp15.550.000	5%
Di atas Rp15.550.000 sampai dengan Rp17.050.000	6%
Di atas Rp17.050.000 sampai dengan Rp19.500.000	7%
Di atas Rp19.500.000 sampai dengan Rp22.700.000	8%
Di atas Rp22.700.000 sampai dengan Rp26.600.000	9%
Di atas Rp26.600.000 sampai dengan Rp28.100.000	10%
Di atas Rp28.100.000 sampai dengan Rp30.100.000	11%
Di atas Rp30.100.000 sampai dengan Rp32.600.000	12%
Di atas Rp32.600.000 sampai dengan Rp35.400.000	13%
Di atas Rp35.400.000 sampai dengan Rp38.900.000	14%
Di atas Rp38.900.000 sampai dengan Rp43.000.000	15%
Di atas Rp43.000.000 sampai dengan Rp47.000.000	16%
Di atas Rp47.000.000 sampai dengan Rp51.200.000	17%
Di atas Rp51.200.000 sampai dengan Rp55.800.000	18%
Di atas Rp55.800.000 sampai dengan Rp60.400.000	19%
Di atas Rp60.400.000 sampai dengan Rp66.700.000	20%
Di atas Rp66.700.000 sampai dengan Rp74.500.000	21%
Di atas Rp74.500.000 sampai dengan Rp83.200.000	22%
Di atas Rp83.200.000 sampai dengan Rp95.600.000	23%
Di atas Rp95.600.000 sampai dengan Rp110.000.000	24%
Di atas Rp110.000.000 sampai dengan Rp134.000.000	25%
Di atas Rp134.000.000 sampai dengan Rp169.000.000	26%
Di atas Rp169.000.000 sampai dengan Rp221.000.000	27%
Di atas Rp221.000.000 sampai dengan Rp390.000.000	28%

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023.

Tarif harian Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tarif Efektif Harian

Kategori	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp450.000	0%
Di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000	0,5%

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan 21

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Setiap Masa Pajak Selain Pajak Terakhir

Penghasilan Bruto:			
1	Gaji sebulan	xxx	
2	Tunjangan PPh	xxx	
3	Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx	
4	Premi JKK, JK, JPK (dibayar pemberi kerja)	xxx	
5	Premi asuransi yang (dibayar pemberi kerja)	xxx	
6	Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah 1 s.d. 5)		xxx
7	Tarif Efektif Harian/Bulanan		xxx

Sumber : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023.

Tabel 2.7
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Masa Pajak

Penghasilan Bruto:			
1	Penghasilan bruto setahun		xxx
2	Pengurangan		(xxx)
3	Penghasilan neto setahun		xxx
4	Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		(xxx)
5	Penghasilan Kena Pajak setahun		xxx
6	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		(xxx)
7	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November		xxx
8	Pajak Penghasilan Paal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember		xxx

Sumber : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp)

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 :

1. Nominal PTKP per tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2. PTKP per-bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:
 - a. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
3. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 - b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
4. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah

PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi sepenuhnya.

5. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan

2.2.7 Tata Cara Perhitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Terutang pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir :

1. Besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 terutang pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wahib Pajak Orang Pribadi dikaitkan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap dan Pensiunan dalam 1 (satu) Masa Pajak.
2. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. Untuk Pegawai Tetap yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dalam 1 (satu) Masa Pajak;

- b. Untuk pensiunan yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang terkait pensiun berkala dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 Terutang pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir:

1. Besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 terutang pada Masa Pajak Terakhir dihitung berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipotong pada setiap Masa Pajak selain Masa pajak Terakhir.
2. Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dalam 1 (satu) atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan kena pajak.
3. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif, sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
4. Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan neto dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

5. Jumlah penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut :

- a. Untuk Pegawai Tetap, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan, iuran terkait program pensiun dan hari tua, dan zakat atau sumbangan keagamaan yang berisifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keuangan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan;
- b. Untuk pensiunan, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan.

6. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang berdasarkan saat dimulai atau berakhirnya kewajiban pajak subjektif:

- a. Untuk Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang

bersifat teratur maupun tidak teratur, selama yang bersangkutan bekerja pada pemberi kerja;

b. Untuk Pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai menerima atau memperoleh uang terkait pensiun setelah bulan Januari atau berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur selama yang bersangkutan menerima atau memperoleh uang terkait pensiun dari pembayar uang pensiun berkala

7. Bagi Pegawai Tetap atau pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dihitung berdasarkan penghasilan netto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.